



## IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA: KPK SEBAGAI UPAYA MENGATASI KASUS KORUPSI DI INDONESIA

Dwi Wulandari<sup>1</sup>, Dinie Anggraeni Dewi<sup>2</sup>

(Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesias Kampus Cibiru, Indonesia)

Jl. Pendidikan No. 15 Bandung, Jawa Barat.

mail: <sup>1</sup>[dwiwulandarii@upi.edu](mailto:dwiwulandarii@upi.edu), <sup>2</sup>[dinieanggraenidewi@upi.edu](mailto:dinieanggraenidewi@upi.edu)

<b>Receive: 05/03/2021</b>	<b>Accepted: 05/03/2021</b>	<b>Published: 28/03/2021</b>
----------------------------	-----------------------------	------------------------------

### Abstrak

Kasus korupsi sudah bukan masalah baru bagi suatu negara. Masalah ini sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Permasalahan korupsi juga dialami oleh bangsa Indonesia, bahkan kasus korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Hingga kini bangsa Indonesia masih berupaya untuk mengatasi permasalahan korupsi. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia, khususnya terhadap permasalahan korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan dengan adanya pancasila dan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan dapat mengatasi masalah korupsi yang terjadi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Masalah, Korupsi, Pancasila

### Abstract

*Corruption cases are not a new problem for a country. This problem has been happening for decades. The problem of corruption is also experienced by the Indonesia people, even cases of corruption in Indonesia are very worrying. Until now, the Indonesia people are still trying to solve the problem of corruption. In this regard, this study aims to determine how much influence the values of Pancasila are in an effort to overcome problems that exist in Indonesia, especially on the problem of corruption in Indonesia. This study uses a qualitative approach. Based on the research results, it shows that the existence of Pancasila and the values of Pancasila in life can overcome the problem of corruption that occurs in Indonesia.*

**Keywords:** Problems, Corruption, Pancasila

## Pendahuluan

Seperti yang kita ketahui bahwa berita-berita yang ada baik pada televisi maupun media sosial lainnya pasti akan memberitakan tentang kasus korupsi yang terjadi di negara kita khususnya ngera Indonesia dapat kita lihat seperti misalnya yang terjadi kepada pelaku tindak pidana korupsi RJ Lino. Pada kasus korupsi yang terjadi kali dilakukan oleh mantan direktur utama PT Pelindo II. Kasus ini dipublikasikan disalah satu web Kompas.com, berikut berita terkait kasus korupsi yang terjadi. Seperti yang tertuang dalam Kompas.com menyatakan bahwa lamanya penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap mantan Direktur Utama PT Pelindo II yang bernama Richard Joost atau biasa di sebut sebagai RJ Lino, ia menjadi tersangka kasus korupsi karena ia melakukan kerugian terhadap keuangan negara. Seperti yang sudah kita ketahui dalam media tersebut menyatakan bahwa adanya penahanan terhadap tersangka yang melakukan korupsi pengadaan QCC pada PT Peindo II ini terjadi pada bulan Desember pada tahun 2015, KPK menyatakan bahwa RJ Lino inilah yang menjadi tersangka kasus tersebut sehingga RJ Lino di ditahan selama 5 tahun.

Dapat dilihat dari kasus korupsi yang ada di Indonesia, ini menunjukkan bahwa permasalahan korupsi di Indonesia ini bukanlah masalah baru bagi negara kita. Masalah korupsi ini bahkan sudah terjadi bahkan sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Banyak yang belum mengetahui bahwa sebenarnya

korupsi ini sudah terjadi dan berkembang sejak zaman belanda masih menjajah negara kita. Bahkan hingga negara kita sudah merdeka pun permasalahan korupsi ini masih belum selesai. Karna manusia ini memiliki sifat dan karakter dasar selalu merasa tidak puas akan hal yang telah ia miliki. Dapat dilihat bahwa permasalahan ini bukan lah masalah yang bisa dianggap sebelah mata saja bagi negara kita. Karena permasalahan ini berdampak bagi negara juga rakyatnya.

Kasus korupsi ini merupakan kasus kejahatan yang tidak dapat di toleransi lagi karena orang yang melakukan tindak pidana korupsi ini melakukannya secara sadar dan dilakukan oleh seseorang dengan terencana dan dengan sistematis. Seperti yang kita ketahui juga bahwa korupsi ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang terdapat di Indonesia, juga tindakan korupsi ini sangat jauh dari karakter dan kepribadian yang seharusnya dimiliki bangsa Indonesia. Seseorang melakukan korupsi berarti bahwa seseorang itu mempunyai sifat kapitalis dan individualis dimana sifat ini merupakan sifat yang tidak menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia.

Permasalahan korupsi ini tidak hanya terjadi di kalangan para pejabat negaranya saja, tetapi dikalangan masyarakatnya sendiri kita sering berhadapan dengan kasus korupsi ini. Sebagai seorang pejabat tinggi negara yang melakukan tindakan korupsi ini merupakan sebuah masalah yang akan menjadi permasalahan dan akan sangat berpengaruh dengan negara, maka dari itu masalah ini harus

diberantas keberadaannya karna akan merugikan negara. Selain itu juga bentuk korupsi ini sebetulnya bermacam-macam diantaranya adalah adanya pungli dijalanan, korupsi di bidang proyek, adanya mafia pengadilan, pembalakan liar hingga adanya kredit macet yang sangat berdampak untuk negara hingga karena menyebabkan kerugian hingga bertriliun-triliun rupiah. Sehingga, ada yang mengungkapkan bahwa kasus korupsi ini merupakan sebuah 'penyakit' yang dialami oleh negara-negara yang berkembang di dunia. Korupsi ini berkembang melalui 3 tahapan yaitu elitis, endemic, dan sistematis. Pada tahap elitis ini korupsi masih menjasi sebuah patologi sosial yang biasa terjadi pada lingkungan elit ataupun para pejabat. Lalu pada tahap endemic, korupsi ini menjalar hingga ke kalangan masyarakat. Dan terakhir ada tahap sistematis, dimana pada tahap ini tahap kritis karna korupsi sudah memasuki tahap sistemik. Ketika suatu individu tidak memiliki nilai moral yang menjadikannya sebagai cara untuk mencegah terjadinya tindak korupsi ini maka akan seterusnya korupsi ini akan terus terjadi. Karna ketika kita memiliki nilai moral ini akan menjadi sebuah benteng agar terhindar dari tindakan korupsi.

Kasus korupsi di Indonesia juga sampai saat ini terus terjadi bahkan setiap tahunnya pasti ada saja para pejabat tinggi negara maupun masyarakat biasapun melakukan tindak korupsi ini. Salah satu cara pemerintah dalam mengatasi kasus korupsi ini adalah dengan di buatnya pancasila, ini merupakan upaya

pemerintah yang sudah dilakukan sejak dari dulu untuk mengatasi dan mengurangi kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Adapun satu kesatuan yang telah disatukan hingga menjadi nama pancasila inilah yang merupakan sebuah nilai yang terdapat pada negara kita. Dimana pancasila ini menyangkut nilai-nilai yang terdapat pada negara kita diantaranya adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Dilihat dari nilai-nilai yang terdapat pada pancasila ini menyangkut kehidupan masyarakat di Indonesia, ini juga bisa menjadi sumber penyelesaian masalah yang terjadi di sekitar masyarakat Indonesia. Itulah yang mengakibatkan bahwa pancasila ini berarti sumber dari segala sumber hukum. Karena dalam pelaksanaannya pula setiap penegakan hukum yang ada di Indonesia ini harus berdasarkan dan berumber dari nilai-nilai yang termuat dalam pancasila. Adapun cara membela negara diantaranya adalah dengan membela pancasila, dimana ini merupakan wujud dari membela negara dalam upaya untuk melawan tindakan korupsi yang akan membuat masa depan negara kita menjadi menderita.

### **Metode**

Pada penulisan ini peneliti memakai pendekatan kualitatif. Penelitian naturalistik ini diartikan juga sebagai pendekatan kualitatif dimana dalam pemakaian pendekatan dan juga pada penulisan ini memakai metode deskriptif analitik. Dimana, menurut Moch. Nazir (1985:84) bahwa metode penelitian deskriptif ini adalah metode dimana dalam

pencarian fakta dengan menggunakan interpretasi dengan tepat ini dikarenakan metode deskriptif ini adalah metode yang dibuat untuk menjadi gambaran mengenai situasi dan kegiatan. Sehingga, penelitian dengan menggunakan pendekatan ini merupakan pilihan yang tepat, serta penelitian ini juga tidak menggunakan uji hipotesis.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Pancasila Sebagai Sumber Segala Hukum di Indonesia**

Menurut Zevenbergen (dalam Fais Yonas Bo'a, 2018) bahwa sumber hukum ini dapat dibagi menjadi 2 yaitu diantaranya ada sumber hukum materiil dan juga ada sumber hukum formil. Sumber hukum yang berawal dari tempat hukum itu didapatkan merupakan pengertian dari sumber hukum materiil. Sumber ini menjadi faktor yang menunjang penyusunan hukum seperti adanya interaksi sosial, interaksi yang berupa kekuatan politik, juga kondisi dan situasi sosial ekonomis, serta berupa kebiasaan yang merupakan pemikiran baik itu keagamaan, kesusilaan, keadaan geografis maupun perkembangan internasional. Selain sumber materiil adapun juga sumber hukum yang disebut dengan sumber hukum formil dimana sumber hukum formil ini adalah kedudukan suatu kebijakan mencapaikewenangan hukum sehingga itu yang akan menyebabkan peraturan formal itu dapat berlaku.

Seperti yang kita ketahui bahwa pancasila dikatakan sebagai sumber dari segala hukum ini memiliki arti bahwaseluruh sistem perundang-undangan yang ada dan yang berlangsung di negara Indonesiapelu berdasarkan dengan

sumberpancasila atau sumber yang tidak bertentangan dengan nilai yang terkandung di dalam pancasila. Pancasila sebagai ketentuan hukum tertinggi yang tertuang didalam pembukaan UUD 1945, lalu diuraikan secara lebih rinci dalam pokok pikiran yang terkandung pada UUD 1945, sehingga pada akhirnya dapat dioperasionalkan ke dalam bentuk hukum.

Adapun teori Nawiasky yang digunakan dalam sistem tingkatan tata hukum yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Norma yang fundamental yang dimiliki negara (Staatsfundamentalnorm): pada norma ini terkandung dalam pancasila dan pembukaan undang-undang dasar 1945.
- 2) Adanya aturan dasar yang dimiliki negara (Staatsgrundgesetz): aturan dasar ini terdapat pada batang tubuh undang-undang dasar 1945, Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Konvensi ketatanegaraan.
- 3) Adanya undang-undang formal (Formel gesetz): formal undang-undang ini berisi undang-undang yang dimiliki negara Indonesia.
- 4) Adanya peraturan tentang pelaksanaan dan peraturan otonom (Verordnung en autonome satzung): pada peraturan ini dimulai dari peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pemerintah sampai dengan adanya keputusan dari Bupati atau Walikota.

Menurut Notonegoro (dalam Anik Kunantiyorinim, 2015) bahwa adanya penempatan pancasila ini sebagai staatsfundamentalnormdikarenakan pancasila yang di pandang selaku cita

hukum. Seperti yang kita ketahui dengan adanya penetapan pancasila ini sebagai norma yang berlaku atau disebut dengan staatsfundamentalnorm maka penciptaan hukum, pengamalannya, sehingga dalam perwujudannya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai yang terkandung pada pancasila.

Adapun sebagai sebuah sumber hukum dari segala sumber hukum yang ada yang diartikan sebagai pancasila. Ini diartikan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia ini bersumber pada ajaran agama, hukum yang terkait dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia.

### **B. Sejarah Awal Mula Kasus Korupsi di Indonesia**

Kata korupsi ini bersumber dari bahasa latin yaitu dari kata "corruptus" dimana kata ini memiliki arti sebagai sebuah kerusakan atau adanya kemunduran yang terjadi. Namun, Menurut pendapat Robert Klitgaard (dalam Folerentinus Sudiran, 2017) ia berpendapat bahwa jika dipandang dari perspektif administrasi negara, ia mengartikan bahwa korupsi ini merupakan suatu perbuatan dimana perbuatan ini merupakan perbuatan yang menyimpang dari kewajiban yang sah dalam negara, dimana kasus korupsi ini merupakan suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan baik berupa kedudukan ataupun uang yang berhubungan dengan untuk menguntungkan diri sendiri, keuntungan untuk keluarga dekat, keuntungan untuk kelompok sendiri, atau dengan cara melanggar suatu aturan penerapan yang akan saling berhubungan dengan perilaku pribadi.

Banyak yang belum mengetahui bahwa arti dari kata korupsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Suatu perilaku buruk misalnya pada kasus penggelapan uang, perolehan uang dari sogokan, dan lain-lain.
- b) Adanya perilaku penyelewengan baik itu uang milik negara baik itu untuk keuntungan untuk diri sendiri maupun untuk keuntungan orang lain.

Tindakan korupsi ini juga termasuk sebuah penyakit sosial yang mengikis persendian sebuah bangsa dan bahkan dapat meruntuhkan aturan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Korupsi di Indonesia ini sudah merupakan kejahatan luar biasa yang dapat meruntuhkan keuangan negara saja tetapi juga dapat berpotensi meruntuhkan perekonomian suatu negara. Korupsi ini juga telah meruntuhkan pilar sosial budaya, moral, politik maupun juga aturan hukum dan kesejahteraan nasional sebuah negara.

Adanya korupsi yang telah terjadi di Indonesia ini merupakan permasalahan yang sudah lama ada di Indonesia dan malah semakin berkembang di masyarakat kita dapat melihat contoh-contoh kasus korupsi dari adanya sejarah yang membuktikan bahwa sebenarnya lembaga atau gerakan untuk pemberantasan kasus korupsi di negara kita ini sudah sejak lama dilaksanakan oleh para penguasa, dimana ini sudah terjadi sejak jaman penguasaan orde lama. Dengan diresmikannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi juga dengan adanya lembaga-lembaga yang bertugas untuk menjadi lembaga anti

korupsi yang jumlahnya sudah banyak merupakan sebuah bentuk upaya yang sudah dilakukan. Namun, itu semua tidak cukup untuk menjamin negara ini agar terbebas dari permasalahan korupsi ini.

Pada awal tahun 60-an ini sudah diresmikan undang-undang keadaan bahaya, mulai dilaksanakan sebuah gerakan anti korupsi. Komisi pemberantas korupsi ini dinamakan PARAN (panitian retooling aparatur negara). Adapun salah satu pointnya adalah para pemimpin negara diwajibkan untuk mengisi daftar kekayaan yang dimiliki para pemimpin negara. Tetapi, pada akhirnya PARAN di bubarkan dan mengeluarkan kebijakan baru dan menunjuk Jendral A.H. Nasution untuk melakukan tugas "OPERASI" dengan targetnya adalah Badan Usaha Milik Negara dan lembaga-lembaga yang disangka rawan tindakan korupsi.

Pemberantasan korupsi yang terjadi masa pemerintahan orde baru ini menggunakan cara yang tidak berbeda jauh dari pelaksanaan pemberantasan korupsi pada masa orde lama. Tetapi semakin lama korupsi ini semakin berkecamuk dan bahkan telah masuk dan merusak kehidupan pemerintah, seiring dengan berkecamuknya kasus korupsi ini lebih sering terjadi pada masa pemerintahan orde baru. Adanya kegagalan pemberantasan korupsi di masa pemerintahan orde baru ini diantaranya adanya perundang-undangan yang dipahami bahwa itu merupakan peraturan perundangan yang merupakan peraturan yang dibuat secara terencana ini memiliki tujuan yaitu untuk menutupi agar para koruptor ini tidak terjerat hukum

dan dibebaskan dari kurungan penjara. Sehingga kegagalan yang terjadi di masa pemerintahan orde lama yang ditunjukkan secara nyata ini mencerminkan bahwa kebijakan yang sama yang terdapat pada masa pemerintahan orde lama ini belum memiliki sebuah cara dan sebuah kebijakan yang dapat memberantas kasus korupsi. Sehingga ini dinilai sebagai tidak dapat mencegah potensi terjadinya korupsi di Indonesia. Dan juga strategi pemberantasan korupsi ini dibuat tidak berdasarkan kebijakan yang jelas.

Pada masa era reformasi yang merupakan gerakan yang dilahirkan secara nasional untuk menyelamatkan Indonesia dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Adanya tuntutan serius yang harus segera dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi ini mulai dilakukan saat memasuki masa era reformasi. Pemerintah melakukan upaya tersebut sebagai bentuk serius dalam memerangi permasalahan korupsi yang terus terjadi di Indonesia.

Namun, menurut Evi Hartanti pada tahun 2003 (dalam Febry Satya Wibawa Hussein, 2020) ia berpendapat negara Indonesia ini sudah berada pada urutan keenam dari 133 negara, urutan ini merupakan urutan yang menunjukkan betapa korup nya negara Indonesia ini. Adapun 3 bidang-bidang yang terancam banyak yang melakukan tindak pidana korupsi ini diantaranya yang pada bidang partai politik, kepolisian, bahkan hingga pada bidang pengadilan.

Pemberian suap yang sering dilakukan masyarakat ini terjadi pada

sektor atau bidang non konstruksi dimana biasanya ini meliputi bidang perbankan, properti, migas bahkan terjadi hingga bidang pertahanan dan keamanan. Pada masa reformasi ini upaya negara dan pemerintah dalam memberantas korupsi ini masih belum dilakukan secara efektif, dimana kurang efektifnya upaya pemberantasan korupsi ini menjadi sebuah hal yang sangat ironis karna dilihat tujuan pemerintahan pada masa reformasi ini yaitu adanya pemberantasan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Pada masa sekarang kasus korupsi juga masih merupakan penghambat pencapaian negara tersebut sebagai negara yang maju. Adapun harapan rakyat terhadap kepolisian dan kejaksaan sebagai garda terdepan yang melaksanakan supervisi kepada penyelenggara negara yang melakukan korupsi belum terlihat signifikan.

Korupsi yang dilakukan penyelenggara negara tidak bisa ditindak dengan tegas oleh kepolisian dan kejaksaan. Menurut Bernard de Spevile (dalam Febry Satya Wibawa Hussein, 2020) ia secara tegas menyatakan bahwa korupsi merupakan hal yang paling susah dideteksi, diinvestigasi dan di buktikan. Hal ini dikarenakan dalam lembaga kepolisian dan kejaksaan juga marak terjadi praktik korupsi. Sehingga jika ada praktik korupsi yang terjadi di lembaga kepolisian maka ini tidak menjadi hal yang mungkin jika kepolisian bisa menindak perwira menengah yang melakukan korupsi dengan menggunakan asas proporsionalitas karena lembaga seperti itu cenderung menutupi

praktik korupsi pada publik karena tidak ingin malu di depan publik jika lembaganya memiliki anggota yang korupsi. Sehingga dalam pelaksanaan supervisi kepada lembaga kepolisian dan kejaksaan dibutuhkan suatu lembaga yang berdiri sendiri sehingga dapat memegang tugas sepenuhnya pada presiden. Ini juga sesuai dengan ketentuan MPR yang tercatat pada No. XI/MPR/1998 yang berisi mengenai bagaimana pengelolaan negara yang cermat dan juga bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kemudian dalam kurun waktu satu tahun ketetapan itu mulai terwujud melalui adanya pasal yang pada Undang-Undang Dasar, tercantum pada No. 31 tahun 1999 tentang bagaimana Pemberantasan Tindak Pidana Kasus Korupsi ini. Bersumber pada draft usulan Rancangan Undang-Undang yang dibuat oleh Menteri Kehakiman Muladi di zaman Presiden Habibie yakni selain merugikan keuangan perekonomian negara selain itu juga praktik korupsi ini dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional.

### **C. Faktor Pemicu Kasus Korupsi di Indonesia**

Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita merupakan negara ke-6 dari 133 negara di dunia yang merupakan negara terkorup. Berikut merupakan faktor yang menjadikan Indonesia memiliki banyak kasus korupsi yang terjadi :

- 1) Lemahnya pendidikan agama yang telah dipelajari, dan juga etika.
- 2) Adanya sejarah penjajahan, yaitu adanya suatu pemerintahan asing yang tidak membangkitkan rasa

ketaatan dan disiplinnya sebagai upaya mencegah korupsi.

3) Kurangnya pendidikan yang ditempuh. Namun pada kenyataannya korupsi ini tidak terjadi kepada seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan yang ditempuh, karena kasus korupsi di Indonesia ini malah dilakukan oleh seseorang yang bahkan mendapatkan pendidikan yang tinggi.

4) Kemiskinan. Namun, pada kasus korupsi yang terjadi di Indonesia ini biasanya terjadi oleh seseorang yang bisa yang bisa dibidang dalam bidang ekonominya berkecukupan. Sehingga, terjadinya korupsi di Indonesia ini bukan atas dasar kemiskinan tetapi karna atas dasar keserakahan dan adanya rasa tidak pernah cukup atas apa yang dimiliki.

5) Kurangnya tindakan yang di ambil dalam sanksi hukum.

6) Banyaknya daerah yang menjadi tempat para pelaku korupsi untuk mencari keuntungan sehingga mengakibatkan kelangkaan daerah yang tidak rawan untuk menjadi tempat berlangsungnya korupsi..

7) Ini berlangsung sebab adanya bentuk pemerintahan yang ada.

8) Adanya peralihan ke arah yang radikal. Ini terjadi ketika struktur nilai ini mengalami sebuah perubahan radikal, sehingga permasalahan korupsi ini hadir sebagai suatu masalah sosial.

9) Dilihat dari kondisi yang dialami masyarakatnya. Adanya kasus korupsi di Indonesia ini berarti menandakan kepribadian suatu masyarakat secara keseluruhan.

#### **D. Peran dan Upaya Lembaga KPK di Indonesia**

Seperti yang kita ketahui bahwa korupsi ini sudah terjadi sejak

lama. Sehingga, ini menjadikan pemberintah membuats suatu agenda yang bertujuan untuk menjauhkan negara ini dari tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Lembaga KPK yang lembaga yang dibuat khusus untuk menangani kasus korupsi yang ada di negara Indonesia. KPK ini juga masuk kedalam kewenangan eksekutif, dimana ini berarti lembaga KPK ini memiliki tugas dan wewenang yang bersifat berdiri sendiri sehingga dalam menjalankan tugasnya mandiri tidak ada campur tangan dari pihak lainnya.

Lembaga ini bekerja dan dalam mengerjakan tugasnya dapat menjalankannya dengan melakukan penyerasian dengan suatu instansi atau lembaga lainnya yang juga memiliki wewenang dalam memberantas kasus korupsi. Lembaga KPK ini juga memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, sampai kepada penutupan kasus. Selain itu juga, tugas dan wewenang yang dilakukan selanjutnya adalah dengan melakukan suatu tindakan yang menjadi sebuah upaya dalam mencegah kasus korupsi, juga melakukan pemantauan yang dilakukan kepada para pelaksana pemerintah negara di Indonesia.

Selain menjalankan tugas yang sudah di jelaskan sebelumnya, lembaga KPK ini juga melakukan peletakkan struktur pelaporan pada pelaksanaan gerakan untuk memberantas korupsi. Lembaga ini pun harus bisa mendapat dan menyelidiki para pelaku perbuatan pidana korupsi juga dapat mendapatkan informasi tentang kegiatan yang dijalani para pelaku tindak pidana korupsi kepada badan



yang bekerjasama dan juga memiliki wewenang dan tugas yang sama yaitu untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia. Ataupun bisa dengan melakukan tindakan yang lainnya seperti misalnya melakukan pertemuan dengan lembaga terkait, dan juga meminta laporan penentangan terhadap tindak pidana korupsi.

Setelah mengetahui berbagai tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawab lembaga KPK ini kita jadi paham bahwa lembaga ini menjadi ujung tombak dari adanya kasus korupsi dan juga adanya tindakan dari pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan adanya sebuah tanggung jawab yang dilaksanakan oleh lembaga KPK ini, maka lembaga KPK merupakan lembaga yang menjadi patokan untuk memberantas tindakan korupsi. berhubungan dengan hal tersebut, lembaga KPK ini memiliki sebuah visi yaitu lembaga ini ingin "Mewujudkan negara Indonesia yang terhindar dari tindak pidana korupsi". dilihat dari Visi ini, ini dapat membuktikan bahwa adanya suatu keinginan yang sangat kuat dari lembaga ini agar kasus korupsi di Indonesia ini dapat terus menurun. Namun, jugakita memerlukan suatu penyelesaian dengan cara menyeluruh dan juga menggunakan cara yang sistematis. Selain visi adapun misi yang dimiliki lembaga ini diantaranya adalah sebagai "Penggagas Sebuah Transformasi Dalam Upaya Untuk Menyelenggarakan Bangsa yang Anti Korupsi". Dari adanya penjelasan adapun juga misi yang terdapat pada lembaga KPK tersebut, bahwa lembaga KPK ini sangat diharapkan

untuk menjadi lembaga pemerintah yang mampu menamkan perilaku anti korupsi baik pada lingkungan di masyarakat, maupun lingkungan pemerintahan ataupun pada bidang perusahaan swasta di Indonesia.

Selain peranan KPK di Indonesia, adapun beberapa upaya lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya tersebut juga bukan merupakan proses yang sebentar karena, dalam pelaksanaan upaya-upaya tersebut dapat berupa sebuah proses suatu lembaga dengan proses penanganan korupsi yang bisa di bilang cukup lama. Adapun upaya dari lembaga pemerintah dalam rangka untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 1957, dilaksanakannya sebuah gerakan yang dinamakan dengan Operasi militer khusus. Operasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memberantas korupsi di bidang logistik.
2. Pada tahun 1967, pada tahun ini mulai dibentuknya sebuah tim yang bernama Tim Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut dengan TPK, tim ini memiliki tujuan untuk melaksanakan pencegahan serta melaksanakan pemberantasan korupsi yang terjadi.
3. Pada tahun 1970, pada tahun ini merupakan tahun dibentuknya tim advokasi. Tim advokasi ini dikenal sebagai Tim Empat yang memiliki tugas untuk memberikan rekomendasi serta penindakan tindak pidana korupsi kepada pemerintah.
4. Pada tahun 1977, pada tahun ini merupakan tahun diadakannya pembentukan Operasi Penertiban. Operasi ini lebih dikenal sebagai Opstib yang memiliki tujuan untuk memberantas kasus korupsi dengan

cara melalui gerakan yang mendisiplinkan baik pada bidang administrasi maupun bidang operasional.

5. Pada tahun 1987, pada tahun ini merupakan tahun pembentukan Pemsus Restitusi yang memiliki tugasnya secara individual untuk membereskan persoalan untuk memusnahkan tindak pidana korupsi yang terjadi pada bidang pajak.

6. Pada tahun 1999, pada tahun ini merupakan tahun terjadinya pembentukan sebuah tim. Dimana tim ini merupakan sebuah Tim Gabungan untuk melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) tim ini di bawah pimpinan kejaksaan agung. Selain itu juga, pada tahun tersebut juga pemerintah membentuk sebuah lembaga yang bernama KPKPN atau Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara.

7. Pada tahun 2002, didirikan sebuah lembaga KPK atau lembaga komisi pemberantas korupsi sedangkan Komisi Pengawasan Kekayaan Pejabat Negara ini menyatu didalam lembaga KPK.

Adapun salah satu bentuk upaya dalam memberantas kasus korupsi ini dengan cara menghambat meningkatnya jumlah kasus korupsi di Indonesia. Upaya tersebut sangat dibutuhkan karena dengan adanya perlindungan yang mendalam dari berbagai unsur. Adapun bentuk perlindungan dengan cara memberantas kasus korupsi, menurut pendapat Taufik Effendi (dalam Jurnal Hukum dan HAM pada bidang pendidikan Depdiknas, 2006:14) menyatakan jika suatu pelaksanaan dan pengendalian yang harus

dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

a. Adanya suatu kontribusi dalam sistem penyelenggaraan yang mendalam.

b. Adanya partisipasi penyelidikan yang tepat.

c. Adanya kontribusi dari lembaga legislatif.

d. Adanya kontribusi dari pihak masyarakat.

Dalam memberantas kasus korupsi ini menjadi sebuah masalah yang tidak dapat diatasi hanya dengan melibatkan lembaga penegak hukum, tetapi juga melibatkan kontribusi dari berbagai bidang diantaranya seperti, para penegak hukum seperti lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kepolisian, Advokat dan kontribusi yang sangat besar adalah masyarakat yang mendukung dan membantu pekerjaan para lembaga pemberantas korupsi dengan cara tidak melakukan tindak korupsi. Serta dengan dukungan dari masyarakat itu sendiri, dengan ikut sertanya masyarakat untuk ikut berkontribusi dan mendukung pemerintah dan lembaga anti korupsi ini dengan tujuan agar kedepannya jika disekitar lingkungan masyarakat terdapat tindak korupsi mereka dapat melaporkannya kepada lembaga anti korupsi yang ada.

Namun, adanya pelaporan tentang tindak korupsi di lingkungan masyarakat ini harus dengan laporan yang jelas dan bukan karna adanya dendam atau alasan lainnya yang tidak sesuai dan tidak dapat diuji kebenarannya. Karena, nantinya laporan yang di ajukan akan diminta pertanggung jawabannya.

### **E. Implementasi Nilai Pancasila Sebagai Upaya Mengatasi Kasus Korupsi di Indonesia**

Pancasila merupakan sebuah cerminan dari kepribadian rakyat negara kita sendiri. Karena nilai yang sempurna ini merupakan nilai yang telah disyaratkan secara baik yang diciptakan oleh para pemimpin bangsa. Saat pelaksanaan perumusandasar negara kita yaitu pancasila, timbulbeberapa persoalan yangmenuju kearahmacam mana masyarakat menjadi masyarakat yang baik di Indonesia pada masa depan. Melalui sebuah diskusi yang intensif dan dengan adanya perdebatan intelektualitas, mengakibatkan lahirnyarancangan Pancasila yang istimewa dan memiliki keinginanyang mulia. Menurut Saputra (2017) ia mengatakan bahwa adanya penyelewengan yang terjadi pada lingkungan masyarakat di negara kita ini merupakan akibat dari terbelakangnya pengetahuan dan pengalaman masyarakat terhadap pancasila.

Seseorang mempunyai jiwa Pancasilais ketika dirinya dapat menyadari bahwa negara kita ini merupakan suatu negara yang memiliki hukumdan juga sering disebut sebagai negara hukum, penyebutan negara Indonesia ini sebagai negara hukum ini terkandung pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat 3,hal ini penting untuk menjunjung tinggi hukum dengan cara kita sebagai masyarakat atau manusia Indonesia tidak melaksanakanperbuatan-perbuatan yang sudah jelas kita tahu bahwa perbuatan itu termasuk melanggar hukum. Kita sebagai manusia yang

memiliki agama, harus bisa menghargai kepentingan oranglain karena pasti setiap agama yang ada tidak ada agama yang membenari bahwa kita sebagai manusia boleh melakukan kegiatan yang dapat membebani keinginan atau hajat orang lain.

Ada berbagai cara kita sebagai warga negara Indonesia dalam membela negara, salah satunya adalah dengan kita membela pancasila iti nerarti kita juga membela negara kita. Ini berarti bahwa bentuk kita sebagai warga negara Indonesia harus memerangi segala bentuk dari kegiatan yang mengarah kepada tindakan korupsi, karena itu merupakan tindakan yang dapat merugikan masa depan bangsa sehingga kita harus bisa memberantas keberadaan korupsi di negara kita.

Korupsi merupakan bentuk nyata dari adanya penyimpangan sosial, bentuk penyimpangan sosial yang terjadi sudah jelas bertentangan dengan nilaiyang sudah jelas tercantum pada Pancasila. Seperti yang tercantum pada sila pancasila yang pertama dimana pada sila pancasila yang pertama ini menekankan bahwa manusia khususnya manusia atau masyarakat di Indonesia ini memiliki agama yang diajarkan masing-masing sehingga ini memiliki arti bahwa seseorang memiliki keimanan juga akidah yang dipercayaterhadapTuhan Yang Maha Esa. Di negara kita ini terdapat 6 agama yang berkembang, berikut ini enam agama yang resmi yang berada di Indonesia diantaranya adaagama islam, agama kristen protestan dan juga kristen katolik, agama hindu, agama buddha, dan konghuchu dan agama yang sudah disebutkan diatas

semuanya menolak adanya korupsi di Indonesia. Adanya beberapa penolakan yang muncul ini dikarenakan dan juga disebabkan dari adanya tindak korupsi ini benar-benar bertentangan, karena kita sebagaimahluk yang diciptakan dengan memiliki agama dan Tuhan Yang Maha Esayang ada dalam hidupnya. Karena pada kenyataannya para koruptor ini sudah memungkir dari adanya tingkah laku atau perilaku yang dapat menyusahkan banyak orang dan tindakan tersebut dapat menjadi perbuatan yang kelak akan mendapatkan pertanggungjawaban dan pembalasan. Tindak pidana korupsi merupakan tindakan buruk dan tidak terpuji karena tindakan korupsi ini kelak akan di pertanggung jawabkan ketika kita diakhirat nanti. Dan juga kita harus selalu ingat bahwa Tuhan kita ini Maha Melihat apa yang telah perbuatan oleh hambanya.

Pada sila pancasila yang kedua, sila ini merupakan sebuah wujud tindakan atau perbuatan dari penegasan sila kedua dimana bahwa tindakan korupsi ini merupakan tindakan yang sudah mengabaikan dari adanya pengakuan penghormatan terhadap adanya persamaan derajat yang dimiliki, adanya rasa saling menyayangi, adanya sikap toleransi, serta adanya perilaku dari menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena biasanya jika melakukan tindakan korupsi ini berarti dalam dirinya sendiri tidak memiliki rasa keadilan dan etiket, ini disebabkan karena para koruptor ini tidak memikirkan tindakan yang ia perbuat ini merupakan hak yang seharusnya dirasakan oleh seluruh rakyat

namun, karena para koruptor ini melakukan tindak korupsi yang berarti sama saja mereka mengambil secara sepihak hak yang harusnya didapatkan dan dirasakan hanya hanya untuk kekayaan baik kelompok maupun untuk kepentingan pribadinya.

Pada sila pancasila yang ketiga, pada sila ini dijelaskan bahwa seorang koruptor pasti sudah memiliki pikiran dan hati yang sudah gelap karena seorang koruptor ini pasti hanya memprioritaskan keinginannya dan urusan dirinya sendiri saja, serta melalaikan bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang salah dan apa yang diperbuatnya ini akan meruntuhkan dasar aktivitas baik dalam bidang perekonomian, maupun bidang pembangunan sosial, dan juga dapat merusak rasa kecintaan masyarakat terhadap bangsa dan negara yang disebabkan dari kesalahan para koruptor. Karena dengan melakukan tindakan korupsi ini, maka secara tidak langsung dirinya telah merusak rasa persatuan nasional karena akibat dari tindakan yang dilakukannya mengakibatkan tidak meratanya pembangunan yang akan dilakukan di berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Pada sila pancasila yang keempat, ini diartikan dengan adanya dan berkembangnya perilaku tindak korupsi ini khususnya terjadi di kalangan parlemen jelas menabrak sila keempat yang terdapat pada pancasila. Karena ini mengakibatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada parlemen ini hilang padahal mereka mengamanahi kepada para parlemen ini dalam sistem demokrasi yang

dititipkan kepada seseorang yang telah di pilih dan di lantik sebagai wakil dari suara rakyat. Tetapi setelah para wakil rakyat ini dilantik sebagai wakil dari penyuaran suara rakyat ini mereka malah sibuk mengambil dana anggaran negara, sehingga mengakibatkan adanya sebuah pelanggaran terhadap nilai yang terkandung dalam sila keempat ini serta adanya pelanggaran ini akan menyebabkan perilaku sinisme dari masyarakat terhadap wakil rakyat bahwa gedung wakil rakyat merupakan sebuah gedung pertemuan bagi para koruptor.

Pada sila pancasila yang kelima, ini berarti jika kasus korupsi sudah terjadi dimana-mana maka tidak ada lagi keadilan yang ada. Karena ketika terjadi kesenjangan sosial yang semakin lebar yang terjadi karena disebabkan adanya anggaran negara yang tidak lagi pro keada rakyat. Maka ini sudah merupakan mengganggu kepentingan umum karena akibat dari tidak selesainya pembangunan secara nasional yang diakibatkan oleh adanya dana pembangunan yang tertahan yang berada di genggamannya para koruptor. Serta ini sama saja dengan menghilangkan kemajuan perkembangannya yang dilakukan secara menyeluruh dan adanya harapan untuk merasakan wujud dari keadilan sosial yang seutuhnya ini berarti sudah hilang dimana ketika banyaknya program untuk pembangunan di Indonesia ini menjadi tidak dapat dilaksanakan sesuai harapan rakyatnya.

Karena pancasila ini bukan merupakan sistem tatanan yang kaku juga pancasila ini memiliki sifat yang

terbuka. Maka, ketika pengimplementasiannya dapat dikelaborasi dalam berbagai keadaan di kehidupan bermasyarakat dan juga dapat menyangkutkan banyak golongan atau kelompok yang memiliki keperluan yang serupa untuk melindungi dan melaksanakan nilai Pancasila. Adapun beberapa permasalahan yang terjadi sehingga dalam mengatasi permasalahan yang terjadi ini khususnya pada kasus korupsi ini, diantaranya merupakan tentang bagaimana implementasi masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila yang dimulai dari kehidupan keluarga. Jika kita sudah dapat membiasakan diri untuk melaksanakan dan menjalankan kewajiban ajaran agama yang dianutnya maka kita akan terhindar dari rasa ingin memperkaya diri sendiri. Sehingga, jika kita dapat menjalankan kewajiban agama yang kita anut maka kita mempunyai banteng moralitas dalam menilai sikap mana yang merupakan sikap baik dan juga terpuji serta sikap mana yang merupakan sikap yang tidak terpuji dan sikap yang benar atau salah di mata Tuhan Yang Maha Esa. Ini mempunyai arti jika satu orang manusia di Indonesia melakukan tindakan yang disebut sebagai tindak korupsi maka ini akan berdampak dan dapat dirasakan bukan hanya negaranya saja tetapi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Perbuatan korupsi ini merupakan perbuatan yang dapat meruntuhkan rasa persatuan sehingga ini akan mendatangkan terhentinya pembangunan yang akan dilaksanakan secara nasional yang diakibatkan karena adanya anggaran

untuk pembangunan yang telah di korupsi oleh orang-orang tertentu. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindakan korupsi sehinggaini juga akan menjadi panutan yang buruk bagi generasi penyambung bangsa, karena perbuatan itu dapat melahirkan nilai buruk karna para penerus bangsa ini menjadi mempunyai pikiran jika seseorang ingin kaya bukannya bekerja keras dalam bekerja tetapi malah akanmelakukan tindakan korupsi. (Saputra, 2017)

Dalam pengimplementasiannya nilai-nilai pancasila ini memakai berbagai unsur yang terdapat pada kehidupan sehari-hari misalnya terdapat pada kehidupan keluarga, kehidupan di masyarakat, maupun pada pemerintah ataupun negara bahkan hingga ke kehidupan di instansi pendidikan. Unsur-unsur yang sudah disebutkan sebelumnya ini salingbersatu dan saling berkaitan dalam mencegah serta menindak tegas seseorang yang melakukan korupsi di berbagai bidang pada kehidupan.

Sehingga, penting bagi pihak pemerintah maupun masyarakat untuk memberikan penghargaan kepada seseorang ataupun penghargaan kepada lembaga yang mampu untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia sehingga ini dapat menjadi teladan bagi manusia atau masyarakat di Indonesia untuk bersama-sama memberantas kasus korupsi.

### **Simpulan**

Seperti yang sudah kita bahas diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa korupsi ini yaitu perbuatan

buruk karna didalamnya terdapat penyalahgunaan atau penggelapandana negara baik sebuah perusahaan, maupun lembaga negara lainnya ini dilaksanakan untuk menerima keuntungan baik keuntungan yang didapatkan ini untuk perseoranganmaupun untuk keuntungan orang lain maupun keuntungan kelompok.. Perbuatan korupsi ini merupakan penyakit sosial yang dapat meruntuhkan sistem atau susunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak yang belum mengetahui bahwa permasalahan korupsi ini sudah terjadi dan berkembang di negara kita sejak zaman negara Belanda masih menjajah negara kita, itu berarti permasalahan korupsi ini telah terjadi selama berpuluh-puluh tahun dan bukannya semakin menurun tetapi kasus permasalahan korupsi di Indonesia ini justru semakin meningkat.

Adapun cara untuk mengatasi atau menghadapi adanya kasus korupsi di Indonesia, maka masyarakat Indonesia kembali menguatkan dan juga mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila di kehidupan, karakter maupun sikap sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi masing-masing individu yang memiliki agama pasti akan menjauhkan dirinya sendiri dari perbuatan yang salah seperti perbuatan korupsi karena korupsi ini sama saja kita telah mengambil apa yang bukan milik kita selain itu juga ini dapat merusak nilai keadilan. Adanya korupsi ini juga dapat menimbulkan kesenjangan bagi

negara dan rakyat di negara Indonesia.

Dengan memahami dan dapat mengimplemantasikan sila-sila yang terdapat pada pancasila, ini merupakan tindakan yang dapat mencegah dan menindak secara tegas pelaku korupsi.

#### Daftar Pustaka

- [1] Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18(1).
- [2] Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21-49.
- [3] Dina, A. (2019). Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menyikap Korupsi di Indonesia.
- [4] Effendi, Taufik. (2006). *Menjalin Sinergi Antara Lembaga Pengawasan Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, *Jurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan Depdiknas*.
- [5] Gani, R. A. (2017). Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- [6] Gesmi, I., Sos, S., & Yun Hendri, S.H. (2018). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*. Uwais.
- [7] Hussein, F. S. W. (2020). Tinjauan Sejarah dan Dinamika Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pada Periode I dan II (2003-2011). *Khazanah: Jurnal Edukasi*. 2(1), 1-28.
- [8] Irfan, Kamil. (2021). RJ Lino Baru Ditahan Setelah 5 Tahun Ditetapkan Tersangka, Ini Penjelasan KPK. *Kompas.com: Diakses pada tanggal 27 Maret 2021*  
[https://nasional.kompas.com/read/2021/03/26/22300531/rjlino\\_baru-ditahan-tersangka-ini-penjelaskanpk?\\_ga=2.27563642.793322858.1616845965.1903737312.1616845960](https://nasional.kompas.com/read/2021/03/26/22300531/rjlino_baru-ditahan-tersangka-ini-penjelaskanpk?_ga=2.27563642.793322858.1616845965.1903737312.1616845960)
- [9] Koento, Wibisono. (1999). Refleksi Kritis Terhadap Reformasi: Suatu Tinjauan Filsafat, dalam *Jurnal Pancasila No. 3 Tahun III Juni 1999*. Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta.
- [10] Kunantiyorini, A. (2015). Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum. *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 26(2).
- [11] Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: *Ghalia Indonesia*.
- [12] Saputra, I. (2017). Implementasi Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1).
- [13] Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK). *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 269- 288.
- [14] Sudiran, F. (2017). Mencegah Korupsi di Daerah Dengan Pengawasan Oleh Kejati. *Legalitas*, 2(1), 67-74.

- [15] Utami, I. W., & Nugrahaningsih, W. (2015). Pancasila Sebagai Sumber Hukum Bagi Anti Korupsi Dan Menjungjung Hak Asasi Manusia. *Serambi Hukum*, 8(02), 190-201.
- [16] Yulisman, Y., Fitriati, F., & Zarfinal, Z. (2021). Keberadaan Dewan Pengawas Pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Doctoral dissertation, Universitas Bung Hatta).
- [17] Yustisia. (2014). Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi. *Yustisia Jurnal Hukum* 3(1), 80-88. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3il.10124> .
- [18] Wijaya, A. (2016). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(1), 178-209.